

Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia

Volume 2 Issue 1, May 2025

P-ISSN: 3089-3178, E-ISSN: 3089-3224

DOI: <https://doi.org/10.52738/bti.v2i1.36>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution NonComercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Tinjauan Filsafat Pancasila Fenomena *Cyberbullying* di Media Sosial sebagai Pelanggaran Sila Kedua Pancasila

Leonard Brahmandika

Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia. E-mail: leonard.brahmandika@uajy.ac.id

Abstract: The phenomenon of cyberbullying often occurs on social media. Cyberbullying is a behavioral phenomenon of someone who uses social media to spread messages that belittle, threaten or harass individuals or groups. This phenomenon is an act of violation of the values of the second principle of Pancasila. This study uses a literature study method. The purpose of the study is to describe the phenomenon of cyberbullying, its relevance to the violation of the second principle of Pancasila in the review of Pancasila philosophy and find solutions to the phenomenon of cyberbullying as a violation of the second principle of Pancasila. The results of the study show that by internalizing the values of Pancasila in everyday life, individuals will be more capable of practicing attitudes that respect, are fair and empathetic towards others in cyberspace. There are several solutions to prevent and overcome cyberbullying among adolescents, including integrating Pancasila values into subjects with the aim of increasing the practice of the second principle of Pancasila, internet literacy, increasing the role of parents and educators, making strict policies and laws, and emotional support and counseling. The results of the study show that cyberbullying is contrary to the values of Pancasila, especially the value of humanity as the second principle of Pancasila.

Keywords: Cyberbullying, violations, second principle, philosophy, Pancasila

Abstrak: Fenomena *cyberbullying* kerap kali terjadi di media sosial. *Cyberbullying* merupakan fenomena tingkah laku seseorang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan yang merendahkan, mengancam atau melecehkan individu maupun kelompok. Fenomena itu merupakan tindak pelanggaran terhadap nilai-nilai dari sila kedua Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tentang fenomena *cyberbullying*, relevansinya dengan pelanggaran sila kedua Pancasila dalam tinjauan filsafat Pancasila dan mencari solusi dari fenomena *cyberbullying* sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, individu akan lebih mumpuni untuk mempraktikkan sikap yang menghormati, adil dan berempati terhadap sesama dalam dunia maya. Ada beberapa solusi dalam mencegah maupun menanggulangi tindakan *cyberbullying* di kalangan remaja, di antaranya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan pengamalan sila kedua Pancasila, literasi internet, meningkatkan peran serta orang tua dan pendidik, membuat kebijakan dan hukum yang ketat, serta dukungan emosional dan konseling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila terutama nilai kemanusiaan sebagai sila kedua Pancasila.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, pelanggaran, Sila kedua, Filsafat, Pancasila.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi merupakan suatu bukti dari perkembangan zaman yang signifikan terjadi pada abad ini. Berbagai macam produk teknologi telah dihasilkan, tersebar luas dan dapat digunakan oleh khayalak umum. Kemajuan teknologi tersebut tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Teknologi memberikan dampak positif seperti kemudahan berkomunikasi, mempersingkat proses berbagi informasi, mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan secara *online* sehingga pekerjaan lebih efektif dan efisien. Sedangkan dampak negatif dari teknologi di antaranya menumbuhkan perilaku individualisme, sikap anti sosial, kejahatan siber (*cyber crime*), pelanggaran hak cipta, perundungan siber (*cyberbullying*) dan bahkan berpeluang terjadinya kejahatan pornografi, penipuan dan perjudian secara *online*.

Berkaitan dengan *cyberbullying*, *cyberbullying* adalah fenomena di mana individu menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan yang merendahkan, mengancam, atau melecehkan individu maupun kelompok (Dinda dkk, 2023). Kejahatan seperti ini dapat terjadi melalui media gambar, pesan teks, gambar, video, chat room, panggilan telepon, email, media sosial dan situs web. Media sosial merupakan salah satu alasan utama meningkatnya *cyberbullying*. Hal ini dikarenakan pengguna media sosial yang semakin meningkat. Media sosial adalah teknologi yang dikembangkan dengan tujuan memudahkan untuk memperoleh informasi dalam waktu yang singkat (Nurlatifah dkk, 2022).

Fenomena *cyberbullying* adalah suatu fenomena tingkah laku dari seseorang ke orang lain yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menakuti, mempermalukan, dan membuat marah. Ada banyak contoh fenomena *cyberbullying* yang sering terjadi seperti menyebarkan kebohongan dengan mengunggah foto yang memalukan dari orang lain di media sosial, memberikan ancaman dengan mengirimkan pesan, mengatasnamakan seseorang, memprovokasi untuk mempermalukan orang lain, memberikan komentar negatif kepada orang lain melalui akun palsu, melakukan pembajakan terhadap media sosial orang lain, meminta mengirimkan foto seksual atau melakukan percakapan seksual, dan bahkan mencuri identitas secara *online* (Derry, 2020).

Decia Rahmadini Prawira mengungkapkan bahwa *cyberbullying* atau perundungan siber nyatanya lebih kejam dibandingkan dengan perundungan biasa. Hal itu diakibatkan oleh beberapa faktor seperti dampak *cyberbullying* yang tergolong dahsyat, mampu merusak mental dan psikologis korban, meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan serta dapat menjangkau kalangan yang lebih luas dan membuat orang lain ikut berkomentar (Decia, 2023).

Lebih lanjut, Ahimsa W. Swadeshi mengungkapkan bahwa seharusnya media sosial dapat mempermudah dalam bersosialisasi, namun justru

sebaliknya dapat menjadi paradoks bagi setiap orang yang menyalahgunakan dan tidak bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Bahkan kejahatan akan mudah terjadi melalui media sosial. Hal ini dibuktikan dengan data yang dilaporkan UNICEF (2020) bahwa di Indonesia terdapat 45% dari 2.777 anak muda dengan rentang usia 14-24 tahun pernah mengalami *cyberbullying* atau perundungan secara *online*. Perundungan yang terjadi biasanya berupa ujaran negatif yang disampaikan melalui media sosial dan menyebarkan dokumen pribadi orang lain tanpa izin (Ahimsa, 2023).

Kemudian, Rahma Kusuma Fitri menjelaskan bahwa *cyberbullying* yang belakangan terjadi di kalangan anak muda merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses. Hal ini juga dikarenakan kurangnya rasa empati, kontrol diri, perhatian masyarakat yang kurang terhadap bahayanya dampak dari teknologi dan lain sebagainya. Selain itu, Rahma juga menegaskan bahwa ada alasan lain yakni tidak adanya adab bermedia. Dengan demikian dapat meningkatkan terjadinya *cyberbullying* yang tentunya mempengaruhi berbagai aspek dalam diri korban seperti psikologis, fisik, sosial dan bahkan prestasi akademik. Dalam jangka panjang korban *cyberbullying* akan sangat rentan mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Ahimsa, 2023).

Fenomena *cyberbullying* yang saat ini marak terjadi di Indonesia, tentunya dapat menyebabkan rendahnya penerapan sila kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. *Cyberbullying* sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang menekankan perlunya menghargai kemanusiaan dan kesamaan derajat (Alissa dkk, 2023). Apabila fenomena *cyberbullying* yang marak terjadi itu dibiarkan begitu saja, maka akan makin berdampak buruk bagi kalangan yang lebih luas. Oleh sebab itu, perlu ada landasan kuat yang mendasari bahwa fenomena tersebut perlu diatasi dengan tepat. Berdasarkan fenomena yang terjadi, terutama di kalangan anak muda terkait maraknya fenomena *cyberbullying*, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, mendeskripsikan mengenai fenomena perundungan siber (*cyberbullying*), relevansinya dengan pelanggaran sila kedua Pancasila dalam tinjauan filsafat Pancasila, dan mencari solusi dari fenomena *cyberbullying* sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian diperoleh dengan mengumpulkan teori-teori yang relevan terkait masalah yang diangkat pada penelitian. Instrumen yang digunakan meliputi peneliti dengan melakukan penelaahan dari berbagai sumber pustaka seperti buku, berita, artikel ilmiah dan jurnal ilmiah yang tentunya relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Pemilihan sumber literatur mulai dari tahun 2016 hingga 2024. Kata kunci untuk pencarian dan pemilihan sumber literatur adalah perundungan

siber (*cyberbullying*), media sosial, anak-anak, remaja, pelajar, dan juga Pancasila. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan. Data yang sudah dianalisis kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi dan kesimpulan dari hasil telaah yang dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian dan Bentuk Media Sosial

Kemajuan teknologi menghasilkan salah satu produk yaitu media sosial. Media sosial adalah media *online* yang memudahkan orang untuk berpartisipasi, berbagi informasi, dengan menciptakan konten-konten yang dapat dilihat dan diakses oleh para penggunanya. Media sosial juga dapat diartikan sebagai media *online* yang mendukung terjadinya interaksi di antara para penggunaannya yang berada di seluruh dunia. Chris Brogan, seorang jurnalis dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa media sosial adalah kolaborasi baru dari seperangkat alat komunikasi yang memungkinkan terjadinya berbagai interaksi di antara para penggunanya (Liedfray, 2022).

Melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *Tiktok* dapat memudahkan penggunanya untuk melakukan komunikasi dua arah seperti pertukaran informasi, kolaborasi, penyampaian pendapat dalam bentuk tulisan, audio, visual dan audiovisual. Dalam menggunakan media sosial penggunanya akan melakukan tiga hal dasar di antaranya *Sharing*, *Collaborating* dan *Connecting* (Puntoadi, 2011).

Kehadiran media sosial menyebabkan banyak fenomena baru yang terjadi. Hal ini dikarenakan tersedianya berbagai jenis fitur-fitur yang ada pada media sosial sehingga dapat mengubah cara berkomunikasi dalam masyarakat di segala bidang seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Media sosial mengubah cara berkomunikasi dengan konvensional menjadi modern dengan bantuan jaringan internet sehingga komunikasi dapat berjalan secara efisien (Setiadi, 2016).

Media sosial memberikan dampak positif bagi para penggunanya seperti membantu memudahkan dalam berkomunikasi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, tanpa adanya jarak dan waktu yang membatasi. Dampak positif itu membuat setiap orang dapat mengekspresikan diri sesuai dengan minatnya. Selain itu, media sosial juga mempermudah dalam memperoleh informasi dengan cepat. Namun demikian media sosial juga memiliki dampak negatif di antaranya menimbulkan perilaku individualisme karena interaksi secara tatap muka semakin berkurang, membuat penggunanya menjadi bergantung pada internet untuk mengakses informasi dari media sosial, dan bahkan penggunanya akan rentan terhadap pengaruh buruk dari informasi yang didapat serta menimbulkan masalah kekerasan dan penyebaran informasi bohong dengan demikian dapat menimbulkan konflik (Cahyono, 2016).

3.2. Fenomena *Cyberbullying*

Fenomena *cyberbullying* merupakan kejahatan merugikan orang lain yang dilakukan melalui media sosial yang terhubung dengan internet (Rifauddin, 2016). Berdasarkan survey dari *Ditch The Label*, tindakan *cyberbullying* kerap kali terjadi di media sosial (Kompas, 2017). Media sosial menjadi sering tempat terjadinya tindakan perundungan siber. Berdasarkan data dari Kompas (2017) terdapat 42% korban *cyberbullying* terjadi melalui Instagram, 37% tindakan *cyberbullying* terjadi melalui Facebook, dan 31% *cyberbullying* terjadi melalui Snapchat. Kowalski dkk, (2008) menyatakan bahwa pelaku *cyberbullying* bisa secara langsung (*Direct Cyberbullying*) dan tidak langsung (*Cyberbullying by Proxy*).

Cyberbullying yang dilakukan secara langsung berupa tindakan seseorang yang melakukan intimidasi langsung kepada korban. Sedangkan *cyberbullying* tidak langsung yaitu pelaku melakukan tindakan intimidasi kepada korbannya dengan cara menggunakan orang lain sebagai perantara. Beberapa jenis *cyberbullying* menurut Fardian (2022) yakni flaming, harassment, denigration, impersonation, outing, trickery, exclusion, dan cyberstalking.


Flaming merupakan tindakan mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata yang penuh amarah dan dilakukan secara langsung. Harassment berarti gangguan dari pelaku dengan cara mengirimkan pesan teks melalui email atau SMS yang bersifat terus menerus dan mengganggu korban. Denigration berarti pencemaran nama baik berupa tindakan kejahatan dengan menyebarkan keburukan seseorang untuk merusak nama baik dan reputasi seseorang tersebut. Impersonation atau peniruan merupakan tindakan kejahatan yang berpura-pura menjadi orang lain kemudian mengirimkan pesan-pesan atau status yang buruk. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia atau dokumen pribadi orang lain. Trickery merupakan tindakan membujuk orang lain melalui kata-kata yang bersifat tipu daya dengan tujuan agar mendapatkan rahasia atau hal-hal pribadi yang berkaitan dengan korban. Exclusion atau pengeluan berarti mengeluarkan orang lain dari grup *online* secara sengaja dan kejam. Terakhir, cyberstalking berarti mencemarkan nama baik seseorang dan mengganggu secara terus menerus hingga orang tersebut mengalami ketakutan yang amat besar.

Setiap pelaku *cyberbullying* memiliki alasan-alasan untuk menggunakan media sosial sebagai wadah bagi mereka. Salah satu alasannya adalah fitur yang dapat memalsukan dan menyembunyikan identitas pelaku. Apabila seseorang melakukan tindakan *cyberbullying*, maka orang tersebut telah melanggar standar yang ada. Ada tiga elemen penting dalam kejahatan yaitu pelaku, target, dan penjangaan. Salah satu situasi yang memicu terjadinya tindakan kejahatan yaitu ketika elemen penting tersebut bertemu dalam ruang


dan waktu yang sama, yakni adanya motif pelaku, kemudian target yang dianggap lemah, dan tidak ada atau kurangnya penjaga yang mampu memberikan perlindungan (Meva, 2020).

Penelitian Effaningrum dkk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan salah satu bentuk perundungan yang semakin sering terjadi dan meningkat seiring dengan semakin dominannya penggunaan media *online* serta aktivitas pendidikan dan sosial di masyarakat. Data *cyberbullying* di sekolah-sekolah di wilayah Indonesia yang meliputi Aceh, Medan, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan Papua berada pada kategori cukup tinggi dengan nilai sebesar 69,64% (Efianingrum, 2020). Hasil penelitian dari Yulietta Fadia Tyor dkk pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari survei terhadap 45 orang, 95,6% menyatakan banyak kasus *cyberbullying* di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *cyberbullying* masih tinggi di Indonesia.

Pada tahun 2022, penelitian ChildFund International di Indonesia yang bertajuk “Memahami Perundungan *Online* dan Eksploitasi Seksual dan Kekerasan *Online* Terhadap Anak dan Orang Muda di Indonesia” melibatkan 1610 anak dan remaja usia 13-24 tahun. Temuan kunci dalam riset ini, 5 dari 10 anak dan remaja menjadi pelaku *cyberbullying*. Selain itu, 6 dari 10 anak dan remaja menjadi korban *cyberbullying*. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama berisiko menjadi korban *cyberbullying*. Akan tetapi, anak laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pelaku. Sementara anak perempuan punya peluang lebih tinggi menjadi korban. Angka *cyberbullying* pada anak di bawah 15 tahun lebih tinggi. Sebanyak 64,5% anak dibawah usia 15 tahun menjadi korban *cyberbullying*. Sedangkan 53,5% menjadi pelaku. Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat prevalensi *cyberbullying* tertinggi sebanyak 58,6%. Temuan menarik lainnya di penelitian ini ialah terkait penggemar K-Pop memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan *cyberbullying* sebanyak 55,3%. Di sisi lain, mereka juga memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban perundungan *online* sebanyak 66,6% dibandingkan dengan mereka yang bukan fans K-Pop (Dwi, 2022).



Gambar 1. 5 dari 10 anak dan remaja telah menjadi pelaku *cyberbullying*




Gambar 2. 6 dari 10 anak dan remaja telah menjadi korban *cyberbullying*

Kemudian, pada tahun 2024, berdasarkan data dari SAFEnet dan KemenPPPA yang disajikan oleh Anindita Dewi Anggraini di website *Goodstats* menyatakan bahwa korban KBGO Kuartal 1 2024 berdasarkan usia seperti berikut ini (Anindita, 2024):



Gambar 3. Proporsi Korban KBGO Kuartal I 2024 berdasarkan usia



Gambar 4. Secara statistik, korban KBGO naik 4 kali lipat dari 118 kasus di triwulan I 2023 menjadi 480 kasus di triwulan I 2024.

Kesadaran dan penerapan etika digital amat penting dan akan membantu pengguna internet untuk menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, dengan keadaan tersebut maka pemahaman tentang penggunaan internet berdasarkan etika digital pun amat penting dilakukan. Dengan memiliki pemahaman yang cukup tentang etika digital, maka pengguna internet dapat memaksimalkan manfaat dari teknologi dan menghindari tindakan *cyberbullying* dan mengerti dampak-dampak negatif yang

dirasakan oleh korban *cyberbullying* (Ragel, 2023).

3.3. Gagasan tentang Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Gagasan itu diungkapkan oleh Presiden Soekarno. Inti sari dari Pancasila adalah ‘Lima Sendi’, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial. Pancasila sebagai ideologi jalan tengah itu juga muncul ketika adanya pertentangan paham kapitalisme di Blok Barat dan komunisme di Blok Timur. Dengan penegasan demikian, maka Bung Karno menyangkal pemikiran dari Bertrand Russell tentang pembagian dunia ke dalam dua poros ideologi (BPIP, 2023).

Aktivis dan cendekiawan yang juga pakar Aliansi Kebangsaan, Yudi Latif, menerangkan bahwa Pancasila adalah titik temu dari berbagai aspek seperti ideologi, identitas, dan agama. Tiga titik temunya tersebut ada pada nilai-nilai dasar yang di dalam esensi pokok manusia. Lebih lanjut, Yudi Latif mengatakan demikian: “Manusia adalah makhluk jasmani dan rohani yang seharusnya dikembalikan kepada esensi pokoknya. Maka dari itu, kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan, pangan harus dipenuhi sebagai bagian dari fitrahnya. Jika kebutuhan dasar manusia tidak dipenuhi, maka insting kebinatangannya akan muncul”.

Maka dari itu, negara menjamin setiap individu agar dapat mengembangkan potensi berupa kemampuan yang dimiliki. Yudi berkata, “Saat yang sama bagaimana keistimewaan pribadi itu tidak menimbulkan chaos bagi kebersamaan. Pemenuhan nilai dasar manusia inilah yang dalam dua periode kepemimpinan Jokowi terus diimplementasikan. Sandang, papan, pangan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal pangan, misalnya, setelah berpuluh tahun absen dari negara berswasembada pangan, akhirnya Indonesia bisa meraih tahun ini.

Sementara itu, Antonius Benny Susetyo selaku Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP mengatakan bahwa pembumian Pancasila bukti nyata komitmen bangsa Indonesia dalam merawat keberagaman dalam pemerintahan Jokowi. Menurut dia, informasi makin tidak terikat ruang dan waktu pada era globalisasi dan digital seperti sekarang ini. Dia juga menyatakan bahwa keterasingan terhadap nilai-nilai kemanusiaan justru meningkat.

Benny menuturkan bahwa masyarakat zaman kini, khususnya orang muda, mudah larut dalam berita bohong (hoaks) dan narasi-narasi yang mengedepankan politik identitas. Hal itu amat disayangkan karena kecepatan informasi yang terjadi di masa kini tentu diharapkan mempermudah perkembangan informasi hingga membuat ikatan empati dan kebersamaan pada masyarakat makin meningkat dan bukan

sebaliknya.

Benny menyebut perbedaan merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia harus berusaha untuk membiasakan diri agar tidak hanya menoleransi tetapi juga menganggap perbedaan di antara masyarakat sebagai kekayaan berbangsa dan bernegara. Selain itu, perlu diketahui bahwa untuk mengatasi segala permasalahan intoleransi yang terjadi, jawaban yang tepat adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan roh dan jiwa dari bangsa Indonesia.

Maka dari itu, aktualisasi Pancasila harus ditanamkan kepada lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan kata lain, aktualisasi Pancasila tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan ataupun sistem hukum Indonesia semata (Afgrinadika Wibowo et al., 2022). Nilai dan norma yang ada di dalam Pancasila harus diintegrasikan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia agar tercipta kehidupan yang seimbang dan selaras di dalam berbagai lingkup kehidupan (Hannah & Ulfatun Najicha, 2022).

Pada hakikatnya, Pancasila merupakan suatu kebudayaan nasional yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang sudah melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila juga dijadikan norma tindak perilaku dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia apabila dilihat dari perspektif kehidupan bangsa (Ratri & Najicha, n.d.). Selain itu, Pancasila sebagai dasar falsafah negara, jati diri Bangsa Indonesia (Max, 2019). Pancasila juga dijadikan pedoman dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, hal ini karena Pancasila sebagai instrumen utama dalam menumbuhkan dan mengembangkan wawasan kebangsaan Indonesia (Widayanti dkk, 2018).

3.4. Makna dan Penerapan Sila kedua Pancasila

Pancasila memiliki lima sila, mulai tentang ketuhanan hingga keadilan. Panca berarti lima, sedangkan Sila memiliki arti asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah para pendiri bangsa mendirikan negara Indonesia yang bersifat kekal dan abadi. Dari kelima sila tersebut sila kedua adalah sila yang berkaitan erat dengan fenomena *cyberbullying* yang saat ini marak terjadi di kalangan anak muda di Indonesia.

Nilai utama dari sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan adalah manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi martabat manusia yang dapat diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleransi, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui implementasi sila kedua ini, maka permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia dapat teratasi (Anugrah, 2018). Lalu, apabila sila kedua ini diimplementasikan sebagai sistem etika, maka prinsip-prinsip luhur kemanusiaan dapat terwujud

(Muttaqin, 2019).

Sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, adalah bukti nyata bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar untuk menghargai manusia dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua merupakan bagian dari kesadaran sikap moral manusia dalam bertindak yang didasarkan suara hati nurani. Sila kedua ini sangat berkaitan dengan diri sendiri sebagai individu, sesama manusia dan lingkungan (BPIP, 2021).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku lembaga resmi di Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP sendiri memiliki tugas khusus untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut BPIP, ada beberapa cara pengamalan yang dapat diterapkan oleh warga negara Indonesia, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban, menghargai dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan, tidak semena-mena terhadap orang lain dan melakukan kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain (BPIP, 2021).

3.5. Hukum tentang Cyberbullying di dalam Undang-Undang

Negara Indonesia belum memiliki aturan spesifik yang mengatur tentang kasus bullying dan cyberbullying. Meskipun begitu, ada beberapa Undang-Undang yang menyangkutpautkannya dengan cyberbullying.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Terdapat ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta.

Kemudian, untuk pencemaran nama baik, korban dapat melakukan

pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) mengatur: “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 80 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau dengan paling banyak Rp 72 000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

3.6. Solusi dari Fenomena *Cyberbullying* di Media Sosial Sebagai Pelanggaran Sila Kedua Pancasila

Berdasarkan hasil telaah dari beberapa sumber seperti buku dan jurnal, ada beberapa solusi untuk mengatasi fenomena *cyberbullying* di media sosial sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila. Kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila saat menggunakan media sosial sangat penting dilakukan untuk menghindari tindakan *cyberbullying*. Seperti dalam sila kedua yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, itu bermakna pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil dan beradab sebagai bentuk penghormatan atau menghargai martabat manusia. Melihat fenomena *cyberbullying* di kalangan remaja tersebut menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran sila kedua Pancasila.

Oleh sebab itu, berbagai macam solusi harus dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan *cyberbullying* tersebut. Dalam rangka memutus mata rantai tindakan *cyberbullying* sesuai dengan sila kedua Pancasila, maka ada dua solusi yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan penanggulangan tindakan *cyberbullying*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi dkk, (2021) solusi mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying* di kalangan remaja yaitu dengan mengenalkan literasi internet. Literasi internet adalah kemampuan individu dalam mengoperasikan media internet sebagai sumber dari berbagai informasi yang mampu memberikan dua efek sekaligus, yakni efek positif dan juga negatif terhadap kehidupan di dunia nyata (Lutfi dkk, 2021). Ketika seorang remaja memiliki pemahaman yang kuat mengenai cara menggunakan internet secara aman, etis dan bertanggung jawab, maka hal ini lebih mungkin untuk menghindari perilaku *cyberbullying* dan menjadi solusi nyata bagi permasalahan ini. Hal ini tentu sejalan dengan pendapat Utami & Baiti (2018) bahwa untuk mencegah *cyberbullying* pada remaja dapat

dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai literasi digital dan mengajak beberapa pihak terkait seperti orang tua maupun pendidik untuk mengontrol penggunaan media sosial oleh remaja. Kemampuan literasi media digital yang baik dan menggunakan media sosial dengan bijak merupakan kebutuhan yang sesuai dengan zaman kita saat ini (Bdk. Alyza, 2021).

Sedangkan menurut Devina & Nanik, (2023) dalam arus perkembangan teknologi yang semakin pesat, guru menjadi figur dalam upaya upaya mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying* di kalangan remaja yaitu dengan meningkatkan pengamalan sila kedua Pancasila. Hal ini dapat diintegrasikan dalam pelajaran di sekolah seperti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun keterkaitan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan fenomena *cyberbullying* di kalangan remaja yaitu adanya tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi siswa yang berakhlak mulia, demokratis dan bertanggungjawab (Devina & Nanik, 2023). Hal ini merupakan salah satu pengamalan dari sila kedua Pancasila yaitu dengan pendidikan nilai-nilai Pancasila, sekolah dapat memperkuat pendidikan moral seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui kurikulum yang mengajarkan empat pilar Pancasila, siswa akan lebih memahami pentingnya menghargai orang lain di dunia maya.

Adapun solusi lain sebagai upaya menanggulangi fenomena *cyberbullying* terjadi di kalangan remaja (Fahlevie dkk, 2024) yaitu sebagai berikut: 1) Adanya kebijakan dan hukum yang ketat, lembaga seperti sekolah, pemerintah dan platform media sosial harus melakukan kerjasama dengan membuat kebijakan yang jelas terkait dengan *cyberbullying* dan memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku *cyberbullying*. Hal ini bertujuan agar tindakan tersebut tidak terulang kembali. 2) Peran orang tua dan pendidik, dalam hal mencegah maupun mengatasi *cyberbullying* sangat diperlukan peran serta dari para pendidik, baik itu orang tua maupun guru. Dalam hal ini orang tua dan guru berperan untuk melakukan pengawasan dan membimbing anak-anak maupun remaja terkait penggunaan teknologi yang tepat dan benar serta menjelaskan dampak penggunaan teknologi. 3) Memberikan dukungan emosional dan konseling kepada korban *cyberbullying*. Hal ini karena korban *cyberbullying* seringkali mengalami gangguan psikologis maupun fisik, oleh sebab itu mereka membutuhkan dukungan emosional dan layanan konseling dari orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tua dan kerabat.

Solusi untuk mengatasi fenomena *cyberbullying* itu memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, sekolah, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dengan

meningkatkan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila melalui berbagai upaya seperti pendidikan, kesadaran, pengawasan, penguatan hukum dan kebijakan, serta pendidikan literasi digital, diharapkan dapat menciptakan interaksi di lingkungan *online* yang lebih aman, beradab dan inklusif terutama bagi remaja.

Maka, implementasi dari nilai-nilai Pancasila, utamanya sila kedua dalam penggunaan media sosial untuk mencegah *cyberbullying* bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 1) Menghindari penyebaran berita palsu atau hoaks. 2) Penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi positif dan bersifat edukatif. 3) Menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi yang damai ketika ada pertikaian di media sosial. 4) Memberikan komentar dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

4. Simpulan

Fenomena *cyberbullying* ini tentu bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab senantiasa diusahakan setiap saat agar tetap tercermin sebagai warga negara Indonesia yang baik, adil dan beradab. Fenomena *cyberbullying* memang kerap kali terjadi dan hal itu perlu di atasi dengan norma dan nilai. Pancasila tentu memiliki peran yang sangat penting di era globalisasi seperti saat ini.

Pancasila sebagai ideologi dapat dijadikan sebagai pandangan hidup yang menumbuhkan sikap saling menghargai antar sesama. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara dapat menyatukan perbedaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu penting dalam kehidupan sehari-hari harus menjunjung tinggi dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai dan makna dalam Pancasila disusun secara sistematis dan komprehensif. Dengan demikian, Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, fundamental, dan menyeluruh. Apabila seseorang sungguh-sungguh menghayati nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai pandangan dan landasan hidup, maka fenomena *cyberbullying* dapat teratasi.

Usulan atau rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan maraknya *cyberbullying* di kalangan remaja dapat dilakukan dengan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat mengadakan seminar umum tentang literasi internet untuk tiap daerah.
2. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang dan aturan yang jelas terkait dengan penggunaan dan pembatasan pemakaian internet bagi balita, anak-anak, remaja, dan dewasa.
3. Pemerintah perlu menetapkan jam malam secara tegas untuk belajar bagi anak-anak dan remaja.

4. Pemerintah perlu menetapkan sanksi yang tegas kepada pelaku *cyberbullying*.
5. Pendidik perlu memberikan literasi internet di mata pelajaran atau matakuliah yang diampu.
6. Sekolah atau kampus perlu mengadakan aturan yang jelas tentang sanksi untuk pelaku *cyberbullying* di lingkup sekolah atau kampus.
7. Orang tua harus mengontrol penggunaan media sosial oleh anak-anaknya.
8. Orang tua harus memiliki akses terhadap media sosial yang diakses.
9. Peneliti dapat melakukan penelitian lanjutan terkait dengan pelaku dan korban *cyberbullying* yang terbaru pada tahun 2025.
10. Peneliti hendaknya melakukan penelitian lapangan tentang *cyberbullying* agar hasil penelitian semakin konkret.

Semua solusi itu dapat mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying* di kalangan anak-anak dan remaja. Selain itu, pendidik juga perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengamalan sila kedua Pancasila di dunia digital, seperti berikut ini:

1. Mengintegrasikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kemajuan teknologi yang terjadi.
2. Menginternalisasi nilai-nilai yang termaktub pada sila kedua Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari ketika menggunakan media sosial dengan cara menerapkan sapa, salam, sopan, dan santun kepada tiap orang yang dihubungi. Contohnya, ucapkan “Selamat pagi/siang/sore/malam” terlebih dahulu ketika menghubungi seseorang, menggunakan bahasa yang sopan, tidak mencaci maki lawan bicara di dunia maya, dan tidak menghubungi orang lain berulang kali ketika tidak ada jawaban.
3. Memperlakukan setiap orang dengan manusiawi agar tiap orang termasuk remaja lebih mampu untuk mempraktikkan sikap yang menghormati, beradab, dan berempati terhadap sesama di dunia maya.

Dengan demikian, pengamalan sila kedua Pancasila bukan hanya menjadi panduan moral dalam mencegah *cyberbullying*, tetapi juga membangun komunitas *online* yang inklusif dan beradab.

References

- A., Efianingrum, Irene Astuti Dwiningrum, S., & Nurhayati, R. (2020). *Cyberbullying* Pelajar SMA di Media Sosial: Prevalensi dan Rekomendasi. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 8 (2), 144–153. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/38300>
- Alissa, I. S. S., Mohammad, M. F. I., Syafa, M. A., Nadila, A. Z., Susanti., & Dadi, M. N. (2023). Rendahnya Penerapan Sila kedua Pancasila dalam Penggunaan Media Sosial Tiktok. *Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan*

- Kebangsaan*, 2(2), 11-21.
<https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita/article/view/1770/0>
- Anugrah Octavian, Wendy. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2), 123-128. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/7904>
- Asha Witjaksono, Alyza, dkk. (2024). *Fenomena Cyberbullying pada Mahasiswa di DKI Jakarta*. *Jurnal Universitas* Sebelas Maret 2(1), 15-30.
<https://jurnal.uns.ac.id/impresi/article/download/Alyza%20Asha%20Witjaksono%3B%20Ita%20Musfirowati%20Hanika%3B%20Stefani%20Ira%20Pratiwi/pdf>.
- Ayu Artantiati Putri, Dwi (2022). Potret Cyberbullying pada Anak dan Remaja di Indonesia. Diambil dari <https://digitalmama.id/2022/12/cyberbullying-pada-anak-dan-remaja/> pada tanggal 31 Mei 2025
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2024). *Pentingnya Pengamalan Pancasila Sila kedua di Lingkungan Masyarakat*. Diambil dari <https://bPIP.go.id/artikel/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-kedua-di-lingkungan-masyarakat>. pada tanggal 10 April 2025.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2023). *PANCASILA: Dari Indonesia untuk Dunia, From Indonesia for The World*. Jakarta: Gedung BPIP.
- Bohang, Fatimah Kartini. (2024). *Instagram Jadi Media “Cyber-Bullying” Nomor 1*. Diambil dari <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/21/12520067/instagram-jadi-media-cyber-bullying-nomor-1?page=all>. pada tanggal 9 April 2025.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Publikasi*, 9(1), 140-158.
<https://doi.org/10.36563/publicana.v9i1.79>
- Devina, S. P., & Nanik, S. (2023). Strategi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Dalam Mencegah *Cyberbullying* di SMA Negeri 1 Sidoarjo. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 11(1), 206-221.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikankewarganegaraan/article/view/48868>
- Dewi Anggraini, Anindita (2024). Pahami Fenomena *Cyberbullying* di Indonesia: Bentuk Kekerasan Digital yang Perlu Diatasi. Diambil dari <https://data.goodstats.id/statistic/pahami-fenomena-cyberbullying-di-indonesia-bentuk-kekerasan-digital-yang-perlu-diatasi-X4EuP> pada tanggal 10 April 2025.
- Dinda, A., Fauziah, J. T., Miracle, S., Nailah, D. S., Reinita, M. T., & Silvia, M. S. (2023). Pandangan Terhadap Fenomena *Cyberbullying* di Kalangan Masyarakat +62. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 1(4), 163-171.
<https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/garuda>

- [widyakarya/article/view/1747](#)
- Fahlevie, R. A., Theodora, K. B., & Vinky, F. P. (2024). Jurnal Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Menghadapi Tantangan *Cyberbullying*: Dampak dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1) 10250-10262. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13932>
- Fardian Anshori, Iedam. (2022). Fenomena Cyber Bullying dalam Kehidupan Remaja. *Jurnal Sosial dan Abdimas*, 4(1), 26-32. <https://ejournal.ars.ac.id/index.php/jsa/article/view/670>
- Hannah, A., & Ulfatun Najicha, F. (2021). Wawasan Nusantara Dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Research Gate*. 2. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5615>.
- Hilari Fasha, Meva. (2020). Fenomena Mengenai Kasus *Cyberbullying* Yang Terjadi Pada Media Sosial Instagram Ditinjau Melalui Teori Aktivitas Rutin. <https://www.academia.edu/resource/work/43075430> pada tanggal 11 April 2025.
- Lararenjana, E. (2021). Mengenal Makna Pancasila dan Nilainya sebagai Dasar Negara Indonesia. <https://m.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-Pancasila-dan-nilainya-sebagai-dasar-negara-indonesia-klm.html> pada tanggal 9 April 2025.
- Liedfray, T., Waani, Fonny J., dan Lasut, Jouke J. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/download/38118/34843>
- Lutfi, K., Rully, K. A., & Ute, L. S. K. (2021). Literasi Internet Solusi Atasi Budaya *Cyberbullying* di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 9(2), 24-29. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/113165>
- Mahendra, P. R. A. (2018). Pembelajaran PPKn dalam Resonansi Kebangsaan dan Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4(2), 122-125. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/16526>
- Max, B. S. (2019). *Pendekatan Dogmatika Hukum dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Muttaqin, Zedi dan Wahyun. (2019). Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pancasila & Kewarganegaraan*, 7(2), 27-35. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/1139>
- Nurlatifah, J. S., Ubaidiah, L., Patmawati, P., Sahbani, S., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh Media Sosial Tiktok terhadap Nilai-nilai Pancasila di Era Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).

- <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2937>
- Rifauddin, Machsun. (2016). Fenomena *Cyberbullying* Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook). *Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), 35-44. <https://core.ac.uk/download/pdf/234745636.pdf>
- Ratri, E.P., & Najicha, F.U. (n.d.). Urgensi Pancasila dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/>.
- Rahmadini Prawira, Decia. (2024). Maraknya *Cyberbullying* di Era Digital melalui Media Sosial. Diambil dari <https://babel.antaranews.com/berita/366306/maraknya-cyberbullying-di-era-digital-melalui-media-sosial> pada tanggal 8 April 2025.
- Setiawan, P. (2021). Pengertian Pancasila Sejarah, Makna, Teks, Fungsi, Penyebutan, Dasar Negara, Para Ahli. Diambil dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-Pancasila/>. pada tanggal 7 April 2025.
- Setiadi, Ahmad. (2016). *Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi*. Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika: Cakrawala, 16(2), 1-7. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/1283/1055>.
- Sutejo. (2024). *Tragedi Kanjuruhan dan Penghayatan Nilai-Nilai Pancasila*. Diambil dari <https://makassar.antaranews.com/berita/4321277/tragedi-kanjuruhan-dan-penghayatan-nilai-nilai-pancasila>. pada tanggal 7 April 2025.
- Trisudarmo, Ragel., Dyah Puteria Wati, dan Dede Irawan. (2023). Peningkatan Kesadaran dan Penerapan Etika Digital di Kalangan Pengguna Internet. *Jurnal Pasopati*, 5(3), 117-124. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati/article/view/19879/pdf>
- Ulum, Derry. (2024). *Cyberbullying: Apa itu dan Bagaimana Menghentikannya*. Diambil dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying#:~:text=Cyberbullying%20merupakan%20perilaku%20berulang%20yang,tentang%20seseorang%20di%20media%20sosial> pada tanggal 6 April 2025.
- Wibowo, K., & Najicha, F. (2022). Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Era Globalisasi. *EduPsyCouns: Jurnal Pendidikan, Psikologi dan Konseling*, 4(1), 22-31. <https://doi.org/10.33487/edupsyscouns.v4i1.3302>.
- Widayanti, W. P., Armawi, A., & Andayani, B. (2018). Wawasan Kebangsaan Siswa Sekolah Menengah Atas Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa (Studi Pada Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum Berasrama Berwawasan Nusantara, SMA Umum Di Lingkungan Militer Dan SMA Umum Di Luar Lingkungan Militer. *Jurnal Ketahanan Nasional*,

24(1), 1–26. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/32229>.

W. Swadeshi, *Ahimsa*. (2024). Fenomena *Cyberbullying*: Ketika Media Sosial v Menjelma Media (Penyakit) Sosial. Diambil dari <https://suaraaisyiyah.id/fenomena-cyberbullying-ketika-media-sosial-menjelma-media-penyakit-sosial/> pada tanggal 5 April 2025.